

**Putusan Hakim Tentang Keabsahan Wakaf Tanah Perspektif
Hukum Positif dan Hukum Islam
(Studi Putusan Nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi)**

Attahiraa Prajna Paramitha

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

attaparamithaa@gmail.com

Miftahul Huda

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

miftah2910@uin-malang.ac.id

Abstract: The practice of waqf plays a significant role both as a form of worship and as a social asset that supports development. However, disputes often arise concerning the management and utilization of waqf land that do not comply with applicable legal regulations. One such case occurred in Kadia Subdistrict, Kadia District, Kendari City, where a nazhir filed a lawsuit over waqf land because the land was still controlled by the previous nazhir who claimed to retain rights over it. This issue arose because the wakif had donated the land as waqf twice to two different individuals. The research conducted in this writing falls under the category of normative legal research with a case approach. The type of data used is secondary data. The results of the study show that the judge's decision invalidates and the waqf conducted without an authentic deed, as it does not meet the requirements under statutory regulations. Although the court granted the Plaintiff's lawsuit to revoke the waqf status, from the perspective of Islamic law, the waqf remains valid as it fulfills the pillars of waqf. Thus, it can be observed that there are differences between positive law and Islamic law. This research is expected to serve as a reference for the development of legal knowledge and practices related to waqf disputes in Indonesia.

Keywords: Validity of Waqf, Positive Law, Islamic Law.

Abstrak: Praktik wakaf memiliki peranan yang signifikan, baik sebagai bentuk ibadah maupun sebagai aset sosial yang mendukung pembangunan. Namun, seringkali muncul sengketa terkait pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Salah satu fakta yang terjadi ada di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, nazhir menggugat tanah wakaf karena tanah tersebut masih dikuasai oleh nazhir sebelumnya yang merasa masih memiliki hak atasnya. Hal ini dikarenakan wakif mewakafkan tanahnya sebanyak dua kali kepada orang yang berbeda. Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim mengakui keabsahan wakaf yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan yang dibuat tanpa akta otentik adalah tidak sah. Meskipun putusan hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut status wakaf, namun dari perspektif hukum Islam, wakaf tersebut masih sah karena telah memenuhi rukun wakaf. Dengan begitu, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif dengan hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik hukum terkait sengketa wakaf di Indonesia.

Kata Kunci: Keabsahan Wakaf, Hukum Positif, Hukum Islam.

Pendahuluan

Wakaf sebagai suatu lembaga agama digunakan dengan fungsi untuk ibadah kepada Allah SWT serta untuk sosial. Pada fungsi ibadah wakaf diharapkan menjadi amal untuk kehidupan di akhirat sedangkan pada fungsi sosial yaitu sebagai aset yang memiliki nilai pada pembangunan.¹

Mengingat sebagian besar objek wakaf adalah tanah, maka sebagai pelindung untuk mengatur ketetapan dan kejelasan hukum mengenai tanah wakaf, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf *dan* Kompilasi Hukum Islam. Tujuan adanya peraturan ini untuk kepastian aset wakaf yang dikelola dan digunakan sebagai kepentingan umum sesuai dengan prinsip wakaf pada Islam.

Seiring berjalannya waktu, pengelolaan manfaat wakaf terkadang tidak sesuai seperti tujuan pada awal wakaf dilaksanakan. Pemanfaatan wakaf juga sering tidak sesuai seperti yang telah diatur pada Undang-Undang tentang wakaf. Selain itu, pada proses wakaf yang terjadi sering tidak sama dengan ketentuan hukum yang sedang berlaku sehingga wakaf tersebut menjadi objek sengketa.²

Salah satu fakta yang terjadi di masyarakat terkait sengketa tanah wakaf adalah adanya gugatan terhadap tanah yang telah diwakafkan, dengan tujuan agar tanah tersebut kehilangan kekuatan hukum yang mengikat atau tidak lagi diakui sebagai tanah wakaf. Contohnya, di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, nazhir menggugat tanah wakaf karena tanah tersebut masih dikuasai oleh nazhir sebelumnya yang merasa memiliki hak atasnya. Ia berargumen bahwa wakaf yang dilakukan pada awalnya tidak sah, sehingga nazhir sebelumnya sebagai penanggung jawab objek wakaf tidak memiliki dasar

¹ Abdul Rahman, "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)" (Skripsi, IAIN Metro, 2019), <https://repository.metrouniv.ac.id/eprint/1989/1/ABDUL%20RAHMAN%20296459.pdf>

² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Lentera, 2011), 670.

hukum. Maka, suatu tindakan penguasaan fisik, baik dengan cara menempati maupun menduduki tanah wakaf, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan dari nazhir yang sah dianggap sebagai tindakan melawan hukum dan tanpa hak.

Sengketa yang menjadi perhatian utama dalam masalah ini adalah objek wakaf berupa sebidang tanah yang telah dibangun di atasnya. Hal ini disebabkan oleh proses pewakafan tanah yang dilaksanakan oleh wakif tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pewakafan tanah tersebut hanya didasarkan pada surat wakaf yang disusun secara informal (bukan akta otentik), dan surat tersebut tidak dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) serta tidak diikuti dengan penerbitan sertifikat tanah wakaf. Oleh karena itu, proses wakaf tersebut tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Dalam putusan nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi, dijelaskan bahwa pada tahun 1994, H. Husein bin Awad (Tergugat III) telah mewakafkan sebidang tanah kepada Pimpinan Wilayah Al-Irsyad Al-Islamiyyah Sulawesi Tenggara (Tergugat II). Proses wakaf tersebut hanya didasarkan pada surat wakaf yang dibuat secara informal dan tidak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Tujuan dari wakaf tersebut adalah untuk kepentingan umat Islam tetapi Tergugat III berpendapat bahwa pengelolaannya tidak dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, pada tahun 2015, Tergugat III mewakafkan kembali objek wakaf tersebut kepada H. Naguib Husein (Penggugat), yang juga berperan sebagai nazhir. Dalam proses wakaf kedua ini, Tergugat III melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang. Namun, dalam pengelolaan seluruh objek wakaf, Penggugat menghadapi berbagai kendala dan hambatan terkait rencana renovasi gedung untuk kepentingan pendidikan Yayasan An-Nur Kendari, disebabkan oleh tindakan Ibrahim (Tergugat II) yang menempati bangunan tersebut. Penggugat telah beberapa kali dengan sopan meminta Tergugat II untuk segera meninggalkan bangunan tersebut, namun Tergugat II menolak dengan alasan bahwa ia merupakan bagian dari pengurus Al-Irsyad Al-Islamiyah dan merasa berhak untuk mengelola objek wakaf itu.

Pada penyelesaian sengketa wakaf, langkah pertama yang diambil adalah upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan kekeluargaan melalui proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama dengan melibatkan seorang mediator. Namun, dalam kasus ini, kedua belah pihak sepakat untuk tidak mencapai kesepakatan damai, sehingga perkara tersebut dibawa ke ranah hukum dan diajukan ke Pengadilan Agama Kendari untuk diperiksa dan diadili sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama.

Berdasarkan putusan nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi, hakim mengabulkan sepenuhnya gugatan dari Penggugat dan menyatakan bahwa wakaf yang diberikan oleh Tergugat III kepada Tergugat II dalam bentuk sebidang tanah tidak sah menurut hukum. Hakim juga memutuskan bahwa surat wakaf yang bertanggal 7 Mei 1994 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Di sisi lain, wakaf yang dilakukan oleh Tergugat III kepada Penggugat berupa sebidang tanah dinyatakan sah menurut hukum. Hakim menyatakan bahwa Akta Ikrar Wakaf (AIW) dengan nomor KK.24-05-08/1-a/161/IX/2015, yang dibuat di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia Kota Kendari pada 28 September 2015, serta Sertifikat Tanah Wakaf No. 00002/Kelurahan Kadia yang dikeluarkan pada 29 Oktober 2015 atas nama Nazhir H. Naguib Husein (Penggugat), adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap objek wakaf tersebut. Hakim juga menetapkan bahwa Penggugat adalah nazhir yang sah dan menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, yang mengklaim sebagai pengelola sah objek wakaf, serta tindakan Tergugat II, yang menempati dan menduduki objek wakaf, merupakan tindakan yang melanggar hukum. Selanjutnya, hakim memerintahkan kedua Tergugat untuk mengosongkan objek wakaf tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat.

Adapun penelitian terdahulu terkait sengketa wakaf ada penelitian oleh Ahmad Mathori, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022, dengan judul skripsi “Analisis Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Atas Perkara Sengketa Wakaf Antara Wakif dengan Nadzir

(Analisis Putusan No. 1509/Pdt.G/2019/PA.Dpk).” Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).³ Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mathori lebih menekankan pada dasar pertimbangan hakim dari sudut pandang hukum positif, sedangkan penelitian ini mengadopsi perspektif yang mencakup baik hukum positif maupun hukum Islam.

Penelitian oleh Agung Jupriandi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2022, dengan judul skripsi “Analisis Putusan Terhadap Pembatalan Tanah Wakaf Yang Dialihfungsikan (Studi Putusan No. 591/Pdt.G/2019/PA.Plk).” Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan.⁴ Penelitian Agung Jupriandi lebih fokus pada dasar pertimbangan hakim dari sudut pandang hukum positif, sementara penelitian ini menggunakan perspektif yang mencakup baik hukum positif maupun hukum Islam.

Dan penelitian oleh Muhammad Nashirun, Abd. Qohar dan Hilmi Yusron Rofi’I, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung tahun 2022 dengan judul jurnal “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Sengketa Tanah Wakaf (Studi Putusan No. 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw Pengadilan Agama Kabupaten Pringsewu).” Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan melalui pendekatan yuridis normatif dengan mengumpulkan data yang bersumber yang berkaitan.⁵ Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nashirun dan rekan-rekannya menggunakan

³ Ahmad Mathori, “Analisis Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Atas Perkara Sengketa Wakaf Antara Wakif dengan Nadzir (Analisis Putusan No. 1509/Pdt.G/2019/PA.Dpk)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65353>

⁴ Agung Jupriandi, “Analisis Putusan Terhadap Pembatalan Tanah Wakaf Yang Dialihfungsikan (Studi Putusan No. 591/Pdt.G/2019/PA.Plk)” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022) [http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/20050/SKRIPSI AGUNG%20JUPRIANDI 1806200063.pdf?sequence=1](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/20050/SKRIPSI%20JUPRIANDI%206200063.pdf?sequence=1)

⁵ Muhammad Nashirun, Abd. Qohar dan Hilmi Yusron Rofi’I, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Sengketa Tanah Wakaf (Studi Putusan No. 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw Pengadilan Agama Kabupaten Pringsewu),” *AL-MAQASHIDI: Journal Hukum Islam Nusantara*, no. 2(2022) <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/view/1322/899>

perspektif masalah mursalah, sementara penelitian ini mengadopsi perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan membahas tentang “Putusan Hakim Tentang Keabsahan Wakaf Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi).”

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*), yakni metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁶ Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder dengan bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka melalui tahapan penyuntingan bahan hukum, klasifikasi bahan hukum, verifikasi bahan hukum, analisis bahan hukum dan pembuatan kesimpulan.

Pembahasan

Wakaf menurut bahasa berasal dari kata *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan) dan *at-tasbil* (berderma untuk sabilillah). Kata wakaf berasal dari bentuk masdar *waqfu asy-syai'* yang berarti menahan sesuatu. Pada pengertian secara istilah wakaf dijabarkan sebagai tindakan menahan pemakaian dan pemberian aset, di mana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasil dari aset tersebut untuk tujuan amal, selama barang tersebut masih ada.⁷

Baik *al-habs* atau *al-waqf* memiliki arti yang terkait dengan konsep menahan, melarang, dan mempertahankan. Istilah "menahan" digunakan karena wakaf dilindungi dari kerusakan, penjualan, dan segala tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan awal wakaf. Selain itu, istilah ini juga merujuk pada penahanan manfaat dan hasil dari wakaf yang dilarang untuk diakses oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Selain disamakan

⁶ Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, (Bayumedia Publishing: Malang, 2007), 321.

⁷ Ana Indah Lestari, “Revitalisasi Wakaf Untuk Kemaslahatan Umat,” *Jurnal Zakat dan Wakaf*, no. 1(2019): 57
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/3031/2288>

dengan *al-habs*, istilah *al-waqf* juga memiliki kesamaan dengan *at-tasbil*, yang berarti mengalirkan manfaatnya kepada yang berhak. Sebagaimana dijelaskan pada sabda Nabi:⁸

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

Artinya: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu dan engkau sedekahkan (hasilnya).” (HR. Al-Bukhari).⁹

Hadis ini menunjukkan bahwa wakaf adalah salah satu bentuk amal jariyah, di mana harta yang diwakafkan tetap ada dan tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Hasil dari harta tersebut dapat digunakan untuk kepentingan sosial, seperti membantu orang-orang yang membutuhkan. Hadis ini tidak hanya menekankan pentingnya wakaf sebagai instrumen sosial tetapi juga memberikan panduan praktis tentang bagaimana melaksanakannya dengan benar dan sesuai dengan ajaran Islam.

Menahan pokok harta berarti wakif (pihak yang mewakafkan) tetap memiliki hak atas harta tersebut, tetapi tidak dapat mengalihkan kepemilikannya. Ini menegaskan bahwa wakaf bukanlah sekadar melepaskan harta, tetapi lebih kepada pengelolaan harta untuk tujuan kebaikan. Hasil dari wakaf dapat disedekahkan kepada mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin, kerabat, dan orang-orang yang berhak menerima. Ini mencerminkan semangat berbagi dan kepedulian sosial dalam Islam.¹⁰

Imam Syafi'i mendefinisikan wakaf sebagai proses melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Wakif tidak boleh melakukan apa pun terhadap harta yang diwakafkan, misalnya dengan menjual atau menukar dengan barang lain. Setelah wakif meninggal, maka harta tersebut tidak boleh diwariskan kepada ahli warisnya karena

⁸ Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2021), 7.

⁹ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *al-Jami' as-Shahih*, Juz 2, (Pakistan: al-Maktabah as-Salafiyyah, 1403 H), 297.

¹⁰ Administrator, “Sejarah dan Perkembangan Wakaf,” *BWI Perwakilan Kota Malang*, 28 November 2019, diakses 5 September 2024, <https://bwikotamalang.net/read/113405ddf4e2986367-Sejarah-dan-Perkembangan-Wakaf>

yang dapat disalurkan hanya berupa manfaat dari barang yang diwakafkan tersebut.¹¹

Menurut Imam Maliki, wakaf tidak menghilangkan hak milik wakif atas harta yang diwakafkan; sebaliknya, wakaf tersebut membatasi wakif dari melakukan tindakan yang dapat mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain. Dengan demikian, kepemilikan atas benda wakaf tetap berada pada pemberi, karena terdapat pemahaman bahwa penerima wakaf berfungsi seperti seorang hamba yang melayani tuannya sepanjang hidupnya. Ini berarti bahwa penerima wakaf tidak memiliki hak milik atas benda wakaf yang mereka kelola.¹²

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wakaf yaitu suatu tindakan yang menjaga dan mensyahkan barang milik orang yang berwakaf demi kebaikan. Menurut Mazhab Hanafi, mewakafkan harta tidak berarti sepenuhnya melepaskan hak kepemilikan, karena wakif masih diperbolehkan untuk mengambil kembali hartanya kapan saja dan juga memiliki hak untuk menjualnya. Harta wakaf pun dapat digunakan oleh ahli waris jika wakif telah meninggal dunia. Namun terdapat pengecualiannya: jika wakaf dilakukan melalui wasiat yang ditetapkan oleh hakim dan harta wakaf digunakan untuk masjid, maka menurut Mazhab Hanafi, wakaf tersebut tidak boleh ditarik kembali.¹³

Imam Hambali mengartikan wakaf sebagai tindakan yang membatasi kebebasan pemilik harta dalam menggunakan hartanya yang bermanfaat, sambil menjaga keutuhan harta tersebut dan mengalihkan semua hak penguasaan atasnya. Manfaat dari wakaf ini dipakai sebagai tujuan kebaikan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹⁴ Imam Hambali berpendapat sejalan dengan pandangan Imam Syafi'i bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan kepada siapa

¹¹ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan PIARA, 1995), 19.

¹² Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: IIMaN Press, 2004), 55.

¹³ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 4.

¹⁴ Jubaedah, "Dasar Hukum Wakaf", *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, No. 2(2019): 258
<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1153>

pun. Namun, jika benda wakaf sudah tidak berfungsi atau tidak lagi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh wakif Imam Hambali berpendapat bahwa penjualan, pengubahan, penggantian, atau pemindahan benda wakaf tersebut diperbolehkan.

Secara umum, tidak ada ayat dalam al-Quran yang secara jelas menjelaskan tentang konsep wakaf. Mengingat wakaf termasuk dalam kategori *infaq fi sabilillah*, para ulama merujuk pada dalil al-Quran yang membahas *infaq fi sabilillah* untuk menjelaskan konsep wakaf ini. Beberapa dari ayat-ayat tersebut antara lain:¹⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَكُمْ بِهِ خِزْيٌ إِلَّا أَنْ تَغْمِصُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (QS. Al-Baqarah Ayat 267)¹⁶

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya." (QS. Ali 'Imran Ayat 92)¹⁷

Adapun hadis yang menjelaskan tentang wakaf adalah hadis Umar bin Khattab ketika mewakafkan tanah di Khaibar:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَبِيرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَبِيرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ

¹⁵ Badan Wakaf Indonesia, "Dasar Hukum Wakaf," diakses 24 Oktober 2023, <https://www.bwi.go.id/dasar-hukum-wakaf/>

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Indah Press, 2002), 46.

¹⁷ Agama RI, *Al-Qur'an*, 63.

بِمَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِمَا عَمَرَ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِمَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَىٰ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Artinya: “Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?’ Nabi bersabda: ‘Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.’ Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun.” (HR. Bukhari)¹⁸

Di Indonesia, dasar hukum wakaf berpatokan pada hukum positif, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Buku III Hukum Perwakafan Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Hakim Tentang Keabsahan Wakaf Tanah Perspektif Hukum Positif di Indonesia Pada Putusan Nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Pelaksanaan wakaf di Indonesia diatur oleh peraturan hukum positif, antara lain Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang ini berfungsi sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan wakaf dengan mengatur syarat dan prosedur wakaf, bahkan termasuk pengawasan atasnya. Selain itu, pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tercantum dalam Buku III Hukum Perwakafan menjadi referensi penting bagi hakim dalam memutuskan kasus-kasus wakaf di Pengadilan Agama.

¹⁸ Abi Abdullah Muhammad, *al-Jami' as-Shahih*, 297.

Wakaf sebagai instrumen ekonomi yang penting dalam Islam, memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi umat. Adanya undang-undang adalah untuk mengatur secara menyeluruh mengenai wakaf, memberikan dasar hukum yang jelas dan komprehensif untuk pengelolaan serta pemanfaatan aset wakaf. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa harta yang diwakafkan dapat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang wakaf, masih terdapat tantangan dalam hal pemahaman dan implementasi tata kelola wakaf di lapangan. Banyak pihak yang perlu lebih memahami prinsip-prinsip dasar wakaf dan bagaimana cara pengelolaannya sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti niat wakif, jenis-jenis wakaf, serta hak dan kewajiban nazhir sebagai pengelola harta wakaf.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi mengenai undang-undang dan praktik wakaf kepada masyarakat luas. Pendidikan dan penyuluhan tentang wakaf perlu ditingkatkan agar lebih banyak orang memahami potensi dan manfaat dari wakaf, serta berkontribusi dalam pengembangan ekonomi umat melalui instrumen ini. Oleh karena itu, penting untuk terus mengeksplorasi dan mengembangkan pemahaman serta praktik tata kelola wakaf, agar dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat.¹⁹

Salah satu perkara wakaf yang dibahas pada penelitian ini mengenai gugatan. Nazhir yang mengajukan gugatan atas tanah wakaf karena tanah tersebut masih dikuasai oleh nazhir sebelumnya sehingga merasa memiliki hak atasnya. Ia berpendapat bahwa wakaf yang dilakukan pertama kali tidak sah, sehingga nazhir sebelumnya sebagai pengelola objek wakaf tidak memiliki dasar hukum. Hal ini disebabkan adanya proses wakaf tanah yang dilakukan oleh wakif tidak mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Proses pewakafan tersebut hanya berdasarkan

¹⁹ Asep Lukman Daris Salam dan Aris Surya Lesmana, "Tata Kelola Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004," 48

surat wakaf di bawah tangan (bukan akta otentik), yang tidak dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan tidak diikuti dengan penerbitan sertifikat tanah wakaf.²⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, ikrar wakaf harus dilakukan oleh wakif kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan disaksikan oleh dua orang saksi. Ikrar ini dapat dinyatakan baik secara lisan maupun tertulis.²¹

Setelah ikrar diucapkan, PPAIW akan membuat Akta Ikrar Wakaf yang mencatat semua detail terkait wakaf tersebut, termasuk identitas wakif, nazhir, dan harta benda yang diwakafkan. Akta ini menjadi dokumen resmi yang membuktikan bahwa proses wakaf telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hal ini wakif tidak dapat hadir secara fisik atau tidak dapat menyatakan ikrar secara lisan, ia dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi. Proses ini memastikan bahwa semua tindakan terkait wakaf dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, serta melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.

Dengan demikian, undang-undang tersebut juga mengatur bahwa harta benda yang diwakafkan harus memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Dengan demikian, wakaf tidak hanya menjadi sarana untuk beramal, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dijelaskan tentang pembuatan akta ikrar wakaf. Pernyataan kehendak wakif dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang diadakan dalam Majelis Ikrar Wakaf dengan kehadiran nazhir, *mauquf 'alaih* dan minimal dua saksi. Pada wakaf benda bergerak, kehadiran nazhir dan/atau mauquf alaih dapat dinyatakan melalui surat pernyataan. Jika *mauquf 'alaih* bersifat publik, kehadirannya tidak diwajibkan. Pernyataan

²⁰ Salinan Putusan Nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi

²¹ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

kehendak wakif dapat berupa wakaf *khairi* atau wakaf ahli, di mana wakaf ahli diperuntukan untuk kesejahteraan kerabat berdarah. Apabila kerabat dari wakaf ahli tersebut punah, statusnya akan beralih menjadi wakaf *khairi* yang ditentukan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI).²²

Dalam proses pembuatan AIW, PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua persyaratan administrasi dipenuhi dan bahwa ikrar wakaf dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akta Ikrar Wakaf yang telah disusun akan mencantumkan semua informasi penting mengenai wakif, nazhir, *mauquf 'alaih*, serta rincian harta benda yang diwakafkan. Salinan dari akta ini kemudian disampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta wakaf.

Peraturan Pemerintah ini menegaskan pentingnya prosedur yang jelas dalam pelaksanaan wakaf untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat serta memastikan bahwa tujuan sosial dari wakaf dapat tercapai secara efektif.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III tentang Hukum Perwakafan, dijelaskan prosedur perwakafan, di mana pihak yang ingin mewakafkan hartanya dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Pelaksanaan ikrar dan pembuatan Akta Ikrar Wakaf dianggap sah jika dihadiri oleh dua orang saksi. Saat melaksanakan ikrar, pihak yang mewakafkan wajib menyerahkan bukti kepemilikan harta bendanya. Jika harta yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Camat setempat, yang menyatakan kepemilikan benda tidak bergerak tersebut beserta dokumen tertulis yang melengkapi benda tersebut.²³

Setelah semua persyaratan dipenuhi, PPAIW akan menyusun Akta Ikrar Wakaf yang mencantumkan semua detail terkait wakaf, termasuk identitas wakif, nazhir dan harta yang diwakafkan. Akta ini berfungsi

²² Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

²³ Pasal 223 Kompilasi Hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan

sebagai bukti hukum bahwa proses wakaf telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, PPAIW akan menerbitkan surat pengesahan untuk nazhir dan mendaftarkan tanah wakaf ke Badan Wakaf Indonesia serta Kantor Pertanahan setempat untuk mendapatkan sertifikat wakaf. Proses ini penting untuk memastikan bahwa harta wakaf dikelola dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan niat wakif.

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa wakaf yang hanya didasari pada surat wakaf yang dibuat secara informal (bukan akta otentik) tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, segala bentuk penguasaan fisik terhadap tanah wakaf, baik sebagian maupun seluruhnya, yang dilakukan tanpa persetujuan dari nazhir yang sah dianggap sebagai tindakan yang tidak sah dan melanggar hukum.

Dalam hukum positif, untuk memastikan keabsahan, wakaf juga harus terpenuhi beberapa unsur seperti wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf dan peruntukan benda wakaf harus digunakan seperti dengan tujuan yang ditetapkan oleh wakif dalam ikrarnya.²⁴ Dalam ikrar wakaf, wakif (pihak yang mewakafkan) menyerahkan hartanya sebagai wakaf dan dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Keabsahan wakaf pada hukum positif di Indonesia sangat bergantung pada pemenuhan unsur-unsur di atas. Jika semua unsur ini sudah dipenuhi, maka wakaf dianggap sah dan berlaku secara hukum. Jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi, seperti ikrar tidak dilakukan di hadapan PPAIW atau objek wakaf yang diwakafkan masih dalam sengketa, maka wakaf tersebut dapat dianggap tidak sah menurut hukum.

Dalam putusan Nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi dapat dilihat bahwa hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Hakim menetapkan bahwa wakaf yang dilakukan/diikrarkan oleh Tergugat III kepada Al-Irsyad Islamiyah Sulawesi Tenggara ialah tidak sah menurut hukum karena tata cara pelaksanaannya tidak berdasarkan pada Undang-

²⁴ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

Undang. Dalam hal ini menunjukkan bahwa hakim memutus dengan mempertimbangkan kriteria formalitas dalam tata cara pelaksanaan wakaf, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hakim juga menetapkan bahwa surat wakaf antara Tergugat III dan Al-Irsyad Islamiyah Sulawesi Tenggara tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini disebabkan karena surat tersebut tidak dibuat secara resmi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Penegasan ini menunjukkan bahwa hakim memprioritaskan aspek legalitas dalam dokumen wakaf, yang mana harus dibuat secara resmi dan mengikuti proses formalitas yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam konteks hukum, pentingnya legalitas dokumen wakaf tidak bisa diabaikan, karena dokumen tersebut berfungsi sebagai bukti sah dari niat wakif untuk mewakafkan harta bendanya.

Ketidakpatuhan terhadap prosedur ini dapat menyebabkan dokumen wakaf dianggap tidak sah, seperti yang terjadi dalam kasus ini. Hakim berupaya untuk menjaga integritas sistem perwakafan dengan menekankan pentingnya mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, keputusan hakim mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa semua transaksi wakaf dilakukan dengan cara yang transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang ada.

Selain itu, hakim memutuskan bahwa wakaf yang dilaksanakan atau diikrarkan oleh Tergugat III kepada Penggugat adalah sah menurut hukum, dan Penggugat diakui sebagai nazhir yang sah untuk mengelola objek wakaf tersebut. Keputusan ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan adanya kesepakatan antara pihak-pihak terkait serta pemenuhan syarat-syarat wakaf yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini, hakim menilai bahwa semua prosedur yang diperlukan untuk mewakafkan harta telah dilaksanakan dengan benar, termasuk ikrar wakaf yang dilakukan di hadapan PPAIW dan disaksikan oleh saksi-saksi yang diperlukan.

Dalam konteks keabsahan wakaf, sangatlah penting untuk dicatat bahwa wakaf harus memenuhi beberapa syarat, antara lain adanya niat yang jelas dari wakif untuk mewakafkan harta bendanya, serta pengelolaan yang dilakukan oleh nazhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, hakim menilai bahwa semua syarat tersebut telah dipenuhi, sehingga wakaf tersebut dapat dianggap sah.

Keputusan hakim tersebut tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa hukum antara pihak-pihak terkait, tetapi juga berperan dalam memperkuat sistem perwakafan secara keseluruhan yang juga menjadi langkah penting dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan wakaf di masyarakat dan pada akhirnya dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi umat.

Putusan Hakim Tentang Keabsahan Wakaf Tanah Perspektif Hukum Islam Pada Putusan Nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Dalam perspektif hukum Islam, wakaf memiliki peran yang sangat signifikan sebagai sarana untuk mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Wakaf tidak hanya dianggap sebagai amal ibadah, tetapi juga sebagai alat yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Konsep ini berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur penggunaan harta secara adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, wakaf juga memperkuat prinsip keadilan sosial dalam Islam dengan mendukung redistribusi kekayaan serta memastikan akses terhadap sumber daya ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.²⁵

Wakaf adalah ajaran dalam agama Islam yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pembangunan peradaban yang lebih maju. Konsep wakaf telah terbukti berhasil mendanai berbagai proyek peradaban Islam dari generasi ke generasi, serta berkontribusi dalam pengembangan sosial dan ekonomi. Sejak zaman Nabi Muhammad

²⁵ Ahmad Riza Hidayat, dkk., "Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004," *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, no. 1(2023): 15 <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v4i1.8029>

SAW, wakaf telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial umat Islam.²⁶

Di era modern, wakaf kembali mendapatkan perhatian sebagai instrumen penting dalam pembangunan ekonomi, dengan potensi untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial melalui investasi yang produktif. Dengan pengelolaan aset wakaf yang baik dan transparan, hasilnya dapat disalurkan untuk program pendidikan dan kesehatan, menunjukkan bahwa wakaf bukan hanya sekadar sumbangan harta, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial dalam membangun peradaban yang lebih baik.²⁷

Dengan adanya wakaf, umat Islam dapat memberikan kontribusi langsung dalam pengembangan infrastruktur sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Dalam sejarahnya, wakaf telah berhasil mendanai berbagai proyek yang tidak hanya memperkuat dasar-dasar agama tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebagai contoh, banyak universitas dan lembaga pendidikan yang didirikan dengan menggunakan dana wakaf, memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang.²⁸

Dalam praktik wakaf, harta milik individu tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat secara lebih luas, seperti memberikan akses pendidikan dan layanan kesehatan kepada mereka yang membutuhkan. Wakaf tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan moral dan sosial yang diajarkan dalam Islam. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf yang efisien dan berkelanjutan sangatlah penting,

²⁶ Saprida, dkk., "Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004," *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, no. 1(2022): 60 <https://doi.org/10.36908/esha.v8i1.450>

²⁷ Redaksi BWI, "Simak Ini Lho! Manfaat Wakaf Produktif Bagi Pembangunan Ekonomi," *BWI*, 30 Oktober 2023, diakses 5 Oktober 2024, <https://www.bwi.go.id/9098/2023/10/30/simak-ini-lho-manfaat-wakaf-produktif-bagi-pembangunan-ekonomi/>

²⁸ Abdan Rahim, "Peran Wakaf Dalam Pengembangan Pendidikan Islam," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, no. 1(2019): 89-90 <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v0i0.131>

tidak hanya pada tingkat lokal tetapi juga memiliki dampak yang signifikan di tingkat nasional.²⁹

Meskipun istilah wakaf tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang mendukung konsep memberikan harta untuk kepentingan umum dan ibadah, yang pada dasarnya berkaitan dengan praktik wakaf. Beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang praktik wakaf antara lain QS. Al-Baqarah ayat 267 dan QS. Ali 'Imran Ayat 92.

Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa memberikan harta kita untuk kepentingan umum dan ibadah adalah tindakan yang sangat mulia dan dipuji oleh Allah SWT. QS. Al-Baqarah ayat 267 menekankan pentingnya mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk kebaikan dan kemuliaan dunia akhirat. Sementara itu, QS. Ali 'Imran ayat 92 juga menambahkan dimensi moral dan spiritual dalam pemberian harta. Ayat ini menunjukkan bahwa hanya ketika kita rela melepaskan sesuatu yang kita cintai termasuk harta barulah kita bisa mencapai tingkat kesempurnaan iman dan taqwa. Dengan demikian, kedua ayat tersebut bukan saja mendukung praktik wakaf tetapi juga mengajak setiap muslim untuk menjadi dermawan dan peduli terhadap kehidupan sosial.

Adapun salah satu hadis yang juga menjelaskan tentang praktik wakaf adalah hadis tentang Umar bin Khattab yang mewakafkan tanah di Khaibar, yang artinya: *"Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: 'Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?' Nabi bersabda: 'Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.' Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari*

²⁹ Ahmad Riza Hidayat, dkk., "Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004," 16.

atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun.” (HR. Bukhari)

Berdasarkan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa wakaf adalah bentuk amal jariyah yang sangat dianjurkan dalam Islam, di mana seseorang dapat menyedekahkan harta yang dimilikinya untuk kemaslahatan umum dan ibadah. Pada konteks ini, Umar bin Khattab mencontohkan bagaimana wakaf dilaksanakan dengan cara yang benar dan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Wakaf yang dilakukan oleh Umar tidak hanya sekadar menyerahkan harta, tetapi juga mengatur penggunaannya untuk berbagai kepentingan sosial, seperti membantu orang-orang fakir, kerabat, memerdekakan budak, dan mendukung kegiatan di jalan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf memiliki dimensi sosial yang penting karena harta yang diwakafkan dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Hadis ini menegaskan bahwa harta yang diwakafkan tidak diperuntukan jual beli, dihibahkan, atau diwariskan, untuk memastikan bahwa manfaat dari harta tersebut dapat terus diberikan kepada mereka yang membutuhkan.³⁰ Dengan demikian, pelaksanaan wakaf yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab menjadi teladan bagi umat Islam dalam beramal dan berbagi harta, serta memperkuat solidaritas sosial di antara anggota masyarakat. Ini adalah contoh nyata dari wakaf produktif, di mana harta yang diwakafkan tetap dapat memberikan hasil dan manfaat jangka panjang bagi banyak orang.

Keabsahan wakaf dalam hukum Islam dapat dinilai berdasarkan terpenuhinya rukun-rukun wakaf yang telah ditetapkan. Rukun-rukun tersebut terdiri dari beberapa elemen penting yang saling terkait, yaitu:³¹ Pertama, *waqif* adalah pihak yang mewakafkan harta atau asetnya dengan niat untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Waqif harus memiliki kapasitas hukum dan niat yang jelas untuk mewakafkan,

³⁰ Muchlis Bahar, “Commercialization of Waqf Assets in the Perspective of Legislation and Islamic Law,” *Legal Brief*, no. 4(2022): 2219-2226 <https://doi.org/10.35335/legal.v11i4.458>

³¹ M. Mubasyar Bih, dkk., *Fikih Wakaf Lengkap Mengupas Problematika Wakaf, Masjid dan Kenaziran*, (Kediri: Lirboyo Press, 2018), 8.

sehingga tidak ada unsur paksaan atau ketidakpahaman dalam proses tersebut.

Kedua, *mauquf 'alaih* adalah pihak yang menerima manfaat dari wakaf tersebut. *Mauquf 'alaih* bisa berupa individu, kelompok, atau lembaga yang berhak menerima manfaat dari barang yang diwakafkan. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa *mauquf 'alaih* memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum Islam agar penerima manfaat dapat mengelola dan memanfaatkan harta wakaf dengan baik.

Ketiga, *mauquf* merujuk pada barang atau harta yang diwakafkan. Barang ini haruslah sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dalam hal ini, wakaf dapat berupa benda bergerak seperti uang atau kendaraan, maupun benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan. Keberadaan *mauquf* yang jelas dan terdefinisi dengan baik sangat penting untuk memastikan bahwa wakaf dapat dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awalnya.

Keempat, *sighat* adalah pernyataan *waqif* yang menunjukkan makna mewakafkan, baik secara eksplisit (*sharih*) maupun implisit (*kinayah*). *Sighat* ini merupakan ungkapan yang harus diucapkan oleh *waqif* saat melakukan ikrar wakaf, dan harus jelas serta tidak menimbulkan keraguan mengenai niat *wakif* untuk mewakafkan harta bendanya. *Sighat* ini bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis, asalkan memenuhi syarat hukum yang berlaku.

Berkaitan dengan rukun wakaf yang telah ditetapkan dalam syariat Islam dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam putusan Nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi, dapat disimpulkan secara tegas bahwa Tergugat III yang telah mewakafkan tanah miliknya kepada Al-Irsyad Islamiyah Sulawesi Tenggara telah memenuhi semua rukun wakaf yang diperlukan. Rukun-rukun tersebut mencakup *waqif*, *mauquf 'alaih*, *mauquf*, dan *sighat*. Dalam hal ini, *waqif* adalah pihak yang mewakafkan tanahnya (Tergugat III), sementara *mauquf 'alaih* adalah Al-Irsyad Islamiyah Sulawesi Tenggara sebagai penerima wakaf. Barang yang diwakafkan, yaitu tanah tersebut yang jelas memiliki nilai dan dapat

dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, wakaf tersebut adalah sah.

Adapun *sighat* atau pernyataan wakaf yang dilakukan oleh Tergugat III dibuat baik secara lisan maupun tertulis dalam surat wakaf yang sah. Ini menunjukkan bahwa proses pengikraran wakaf telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. *Sighat* ini penting karena merupakan salah satu rukun wakaf yang harus ada agar wakaf dianggap sah, pernyataan ini harus jelas dan tidak mengandung syarat-syarat yang dapat membatalkan niat wakif. Dengan terpenuhinya semua rukun tersebut, maka wakaf yang dilakukan oleh Tergugat III dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam putusan Nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi dapat dilihat bahwa hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut status wakaf yang dilakukan oleh Tergugat III kepada Al-Irsyad Islamiyah wilayah Sulawesi Tenggara. Hakim mengatakan bahwa wakaf tersebut adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan juga menyatakan surat wakaf yang telah dibuat adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap objek wakaf tersebut. Namun, jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, wakaf tersebut dianggap sah karena telah memenuhi semua rukun yang diperlukan untuk pelaksanaannya.

Praktik wakaf dalam hukum Islam menegaskan bahwa harta yang telah diwakafkan tidak dapat ditarik kembali. Ini berdasarkan prinsip bahwa setelah seseorang mewakafkan hartanya, kepemilikan atas harta tersebut berpindah kepada Allah SWT, sehingga wakif tidak memiliki hak untuk mengklaim atau mengambil kembali harta yang telah diwakafkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar, Nabi Muhammad SAW menekankan bahwa wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf bersifat permanen dan harus digunakan untuk kepentingan umum atau ibadah. Imam Syafi'i dan Imam Maliki menekankan bahwa setelah wakaf dilaksanakan, wakif kehilangan hak atas kepemilikan harta tersebut. Hal ini disebabkan karena wakaf merupakan tindakan hukum yang bertujuan untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta miliknya agar dapat dimanfaatkan secara permanen. Bahkan, jika ada ahli waris yang

meminta kembali harta yang telah diwakafkan, hal itu dianggap sebagai pelanggaran hukum. Penarikan kembali harta wakaf oleh ahli waris tidak diperkenankan dan harus diselesaikan melalui musyawarah atau mediasi jika terjadi sengketa.³²

Berkaitan dengan praktik wakaf sebagaimana yang diajarkan dalam syariat Islam dan dihubungkan dengan permasalahan dalam putusan Nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi, dapat disimpulkan bahwa wakaf yang dilakukan oleh Tergugat III kepada Al-Irsyad Islamiyah Sulawesi Tenggara tidak dapat ditarik kembali. Hal ini disebabkan karena pada saat wakif mewakafkan hartanya dan mengucapkan ikrar wakaf, harta tersebut secara hukum sudah bukan lagi menjadi milik wakif secara pribadi. Dalam konteks hukum Islam, wakaf dianggap sebagai tindakan yang bersifat permanen.

Proses wakaf melibatkan beberapa rukun penting, termasuk niat yang tulus dari wakif untuk memberikan manfaat kepada masyarakat melalui harta yang diwakafkan. Ketika wakif mengikrarkan wakaf secara sukarela melepaskan hak kepemilikan atas harta tersebut dan berkomitmen untuk mengalihkan manfaatnya kepada *mauquf 'alaih*, dalam hal ini adalah Al-Irsyad Islamiyah Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, setelah ikrar wakaf diucapkan, tidak ada lagi ruang bagi wakif untuk menarik kembali harta tersebut, baik secara lisan maupun tertulis. Keputusan hakim dalam perkara ini menegaskan pentingnya menghormati ikrar wakaf sebagai bagian dari komitmen moral dan hukum yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Hal ini juga mencerminkan upaya untuk melindungi integritas sistem perwakafan di Indonesia, sehingga masyarakat dapat merasa aman dan yakin untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf tanpa rasa khawatir akan adanya penarikan kembali aset yang telah mereka sumbangkan.

Dalam putusan Nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi dapat dilihat bahwa hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut

³² Muhammad Wahyu Nugroho & Rozihan, "Penarikan Kembali Asset Wakaf Oleh Ahli Waris Wakif (Studi di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)," *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, no. 1(2022): 1035
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/IJMU/article/view/26834>

status wakaf yang dilakukan oleh Tergugat III kepada Al-Irsyad Islamiyah Sulawesi Tenggara. Hakim juga mengabulkan permohonan Penggugat untuk menjadikan Penggugat sebagai nazhir atau penanggung jawab objek wakaf yang sah menurut hukum. Namun, jika dikaji melalui hukum Islam wakaf tersebut adalah sah, tidak dapat ditarik kembali (dicabut status wakafnya) dan tidak dapat dipindah tangankan.

Tabel 1. Perbedaan Wakaf Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

No.	Keterangan	Hukum Positif	Hukum Islam
1.	Rukun Wakaf	Wakif Nazhir Harta benda wakaf Ikrar wakaf Peruntukan harta benda wakaf Jangka waktu wakaf	<i>Waqif</i> (orang yang berwakaf) <i>Mauquf</i> (benda yang diwakafkan) <i>Mauquf 'alaih</i> (orang yang menerima wakaf) <i>Sighat</i> (ikrar wakaf)
2.	Ikrar Wakaf	Dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan PPAIW dan disaksikan oleh 2 orang saksi Ikrar wakaf dilaksanakan secara lisan/tulisan dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf	Ikrar wakaf dilaksanakan secara lisan/tulisan Pernyataan harus jelas dan tidak mengandung syarat-syarat yang dapat membatalkan wakaf
3.	Prinsip Wakaf	Selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ikrar wakaf	<i>Mu'abad</i> (selamanya/permanen)

Kesimpulan

Wakaf adalah tindakan menahan pemakaian dan pemberian aset untuk tujuan amal, di mana hasil dari aset tersebut dapat dimanfaatkan tanpa mengalihkan kepemilikan harta yang diwakafkan. Dalam pandangan berbagai mazhab, wakaf tidak hanya melibatkan pengelolaan harta untuk kepentingan sosial, tetapi juga mencerminkan semangat berbagi dalam Islam. Wakaf juga menegaskan bahwa wakif dapat menahan pokok harta dan menyedekahkan hasilnya, menjadikan wakaf sebagai amal jariyah yang pahalanya terus mengalir.

Konsep wakaf dalam Islam tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, namun dapat dipahami melalui ayat-ayat yang berbicara tentang *infaq fi sabilillah*, seperti QS. Al-Baqarah ayat 267 dan QS. Ali 'Imran ayat 92, yang menekankan pentingnya menginfakkan harta yang baik dan mencintai harta yang disedekahkan. Hadis Nabi Muhammad, terutama kisah Umar bin Khattab yang mewakafkan tanah di Khaibar, juga menjadi dasar penting untuk memahami wakaf sebagai sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir. Di Indonesia, wakaf diatur oleh hukum positif, termasuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Ini menunjukkan bahwa wakaf telah menjadi praktik yang dihormati dan diatur dalam masyarakat Muslim Indonesia, mencerminkan nilai sosial dan spiritual dari amal ini.

Pelaksanaan wakaf di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, dan Kompilasi Hukum Islam. Ikrar wakaf harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan disaksikan oleh minimal dua orang saksi. Keabsahan wakaf bergantung pada pemenuhan syarat formal, seperti adanya surat wakaf yang resmi. Dalam putusan Nomor 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi, hakim mengabulkan gugatan Penggugat karena prosedur wakaf antara Tergugat III dan Al-Irsyad Islamiyah tidak sesuai hukum. Sebaliknya, wakaf yang dilakukan Tergugat III kepada Penggugat dinyatakan sah karena memenuhi syarat yang ditetapkan. Dengan demikian, keabsahan wakaf sangat tergantung pada pemenuhan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam.

Wakaf yang diberikan oleh Tergugat III kepada Al-Irsyad Islamiyah Sulawesi Tenggara dianggap sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi semua rukun wakaf, yaitu waqif, mauquf 'alaih, mauquf, dan sighat. Meskipun hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut status wakaf tersebut, dari perspektif hukum Islam, wakaf itu tetap diakui sebagai sah. Prinsip mu'abad tercermin dalam sifat wakaf yang bersifat permanen dan tidak dapat dibatalkan, sehingga keabsahan wakaf tersebut harus dihormati demi kepentingan umum dan ibadah.

Bibliografi

- Abdullah, Muhammad Abid. *Hukum Wakaf*. Jakarta: IIMaN Press, 2004.
- Administrator. "Sejarah dan Perkembangan Wakaf," *BWI Perwakilan Kota Malang*, 28 November 2019, diakses 5 September 2024. <https://bwikotamalang.net/read/113405ddf4e2986367-Sejarah-dan-Perkembangan-Wakaf>
- Al-Bukhari, Abi Abdullah Muhammad bin Ismail. *al-Jami' as-Shahih*. Juz 2. Pakistan: al-Maktabah as-Salafiyyah, 1403 H.
- Badan Wakaf Indonesia. "Dasar Hukum Wakaf," diakses 24 Oktober 2023. <https://www.bwi.go.id/dasar-hukum-wakaf/>
- Bahar, Muchlis. "Commercialization of Waqf Assets in the Perspective of Legislation and Islamic Law," *Legal Brief*, no. 4(2022): 2219-2226 <https://doi.org/10.35335/legal.v11i4.458>
- Bih, M. Mubasyar, dkk. *Fikih Wakaf Lengkap Mengupas Problematika Wakaf, Masjid dan Kenaziran*. Kediri: Lirboyo Press, 2018.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Indah Press, 2002.
- Hidayat, Ahmad Riza, dkk. "Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004," *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, no. 1(2023): 14-26 <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v4i1.8029>
- Ibrahim, Johni. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. cet. III. Bayumedia Publishing: Malang, 2007
- Jubaedah, "Dasar Hukum Wakaf", *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, No. 2(2019): <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1153>

- Jupriandi, Agung. "Analisis Putusan Terhadap Pembatalan Tanah Wakaf Yang Dialihfungsikan (Studi Putusan No. 591/Pdt.G/2019/PA.Plk)", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.
http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/20050/SKRIPSI_AGUNG%20JUPRIANDI_1806200063.pdf?sequence=1
- Kasdi, Abdurrohman. *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Idea Press, 2021.
- Kompilasi Hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan
- Lestari, Ana Indah. "Revitalisasi Wakaf Untuk Kemaslahatan Umat," *Jurnal Zakat dan Wakaf*, no. 1(2019): 55-72
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/3031/2288>
- Lubis, Suhrawardi K. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mathori, Ahmad. "Analisis Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Atas Perkara Sengketa Wakaf Antara Wakif dengan Nadzir (Analisis Putusan No. 1509/Pdt.G/2019/PA.Dpk)", Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65353>
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: Lentera, 2011.
- Nashirun, Muhammad, Abd. Qohar dan Hilmi Yusron Rofi'I. "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Sengketa Tanah Wakaf (Studi Putusan No. 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw Pengadilan Agama Kabupaten Pringsewu)," *AL-MAQASHIDI: Journal Hukum Islam Nusantara*, no. 2(2022)
<https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/view/1322/899>
- Nugroho, Muhammad Wahyu & Rozihan. "Penarikan Kembali Asset Wakaf Oleh Ahli Waris Wakif (Studi di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)," *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, no. 1(2022): 1030-1038
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/view/26834>
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf
- Praja, Juhaya S. *Perwakafan di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*. Bandung: Yayasan PIARA, 1995.

- Rahim, Abdan. "Peran Wakaf Dalam Pengembangan Pendidikan Islam," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, no. 1(2019): 89-102 <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v0i0.131>
- Rahman, Abdul. "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)", Skripsi, IAIN Metro, 2019.
<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1989/1/ABDUL%20RAHMAN%20296459.pdf>
- Redaksi BWI. "Simak Ini Lho! Manfaat Wakaf Produktif Bagi Pembangunan Ekonomi," *BWI*, 30 Oktober 2023, diakses 5 Oktober 2024, <https://www.bwi.go.id/9098/2023/10/30/simak-ini-lho-manfaat-wakaf-produktif-bagi-pembangunan-ekonomi/>
- Salam, Asep Lukman Daris dan Aris Surya Lesmana. "Tata Kelola Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004," *MURID: Jurnal Pemikiran Mahasiswa Agama Islam*, no. 1(2024): 46-58 <https://doi.org/10.51729/murid.21639>
- Saprida, dkk. "Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004," *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, no. 1(2022): 59-74 <https://doi.org/10.36908/esha.v8i1.450>
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf